



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EFENDI, tempat / tanggal lahir: Gunung Megang, 5 Oktober 1970, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat: Padang Bakung, Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 1 Juli 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama JULITA ERMI pada Tanggal 26 Agustus 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama OBBY NOVIYANTO, EDOAR JAKA LAKSANA, HENDRICK ALBERT dan RISKAN
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama HENDRICK ALBERT adalah anak ke 3 (tiga) laki-laki yang lahir di Padang Bakung pada tanggal 12 Desember 2004 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten SELUMA nomor : 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma.

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa diAkta kelahiran anak pemohon tesebut telah ada penambahan huruf O pada nama HENDRICK ALBERT dengan ditulis tangan sendiri oleh pemohon

7. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1705-LT-28122012-

0068 tanggal 28 Desember 2012; bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : HENDRICK ALBERT

Tempat tanggal lahir : Padang Bakung, 12 Desember 2004

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri EFENDI dangan JULITA ERMI

Menjadi

N a m a : HENDRI ALBERTO

Tempat tanggal lahir : Padang Bakung, 12 Desember 2002

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri EFENDI dangan JULITA ERMI

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus sejijn Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012; dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012; dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak
pemohon : nomor : 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012;

yaitu dari :

N a m a : HENDRICK ALBERT

Tempat tanggal lahir : Padang Bakung, 12 Desember 2004

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri EFENDI dengan JULITA ERMI

Menjadi

N a m a : HENDRI ALBERTO

Tempat tanggal lahir : Padang Bakung, 12 Desember 2002

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri EFENDI dengan JULITA ERMI

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar
yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon,
Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705050510700005
tanggal 20 Mei 2012 atas nama Efendi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1705050205083172 tanggal 8
Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga Efendi, selanjutnya diberi
tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/73/X/1998 tanggal 20
Oktober 1998 atas nama Efendi dan Julita Ermi, selanjutnya diberi tanda
bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-28122012-0068
tanggal 28 Desember 2012 atas nama Hendrick Albert yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma,
selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Pelaporan Kelahiran tanggal 1 Juli 2020 atas
nama Hendri Alberto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang
Bakung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-26 Dd 0118701 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Hendri Alberto yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 139 Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-26 DI/13 0002885 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Hendri Alberto yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-26/M-SMA/13/0697928 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Hendri Alberto yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/PKMKM/TU/SKK/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Hendri Alberto yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kembang Mumpo, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Asli Surat Keterangan Nomor : 472.12/408/Bid.Capil/VII/2020 atas nama Hendrick Albert yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Bukti surat P- 1, P- 3, P- 4 dan P- 5 berupa fotokopi sedangkan bukti surat P-9 dan P-10 berupa asli yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sedangkan bukti surat P- 2, P- 6, P- 7, P- 8 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI ISUNUDIN

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait permohonan Pemohon dalam hal perbaikan akta kelahiran milik anak ketiga dari Pemohon yang bernama Hendri Alberto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon melangsungkan pernikahan, Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon sudah lama menikah;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ermi secara Agama Islam;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sudah lama tinggal berdekatan dengan posisi rumah Saksi dan rumah Pemohon saling berhadapan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang kesemuanya laki-laki, yaitu bernama Obby, Jaka, Hendri dan Riskan;
- Bahwa nama panggilan anak ketiga Pemohon di lingkungan sekitar adalah Hendri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika anak ketiga Pemohon lahir diberi nama siapa oleh orang tuanya, Saksi hanya mengetahui nama panggilan anak ketiga Pemohon tersebut;
- Bahwa anak ketiga Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 2002;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta lahir anak ketiga Pemohon tersebut maupun dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon pernah mengurus perubahan akta ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait perbaikan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut adalah agar nama dan tahun kelahiran anak ketiga Pemohon yang sebelumnya berbeda antara tulisan yang tertera di Akta Kelahiran dengan nama dan tahun kelahiran yang tertera di Ijazahnya menjadi sama, sehingga dapat mengurus syarat pendaftaran anak ketiga Pemohon di LPK (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya perbedaan antara nama dan tahun lahir di Akta Kelahiran dengan Ijazah milik anak ketiga Pemohon;
- Bahwa anak ketiga Pemohon tidak memiliki saudara kembar;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas



2. SAKSI ZAIRAN BAHRI

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait permohonan Pemohon dalam hal perbaikan akta kelahiran milik anak ketiga dari Pemohon yang bernama Hendri Alberto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Julita Ermi secara Agama Islam;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sudah lama tinggal satu desa dengan Pemohon namun posisi rumah Saksi dan rumah Pemohon agak berjauhan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang kesemuanya laki-laki, yaitu : Anak ke-satu : Obby Noviyanto;
 - Anak ke-dua : Edoar Jaka Laksana;
 - Anak ke-tiga : Hendri Alberto;
 - Anak ke-empat : Riskan;
- Bahwa nama panggilan anak ketiga Pemohon di lingkungan sekitar adalah Hendri alias Ik;
- Bahwa setahu Saksi ketika anak ketiga Pemohon lahir diberi nama Hendri Alberto;
- Bahwa anak ketiga Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 2002;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta lahir anak ketiga Pemohon tersebut namun hanya pernah melihat Ijazah saja;
- Bahwa pada Ijazah anak ketiga Pemohon tertulis nama Hendri Alberto, tanggal lahir 12 Desember 2002;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penulisan nama dan tanggal lahir anak ketiga Pemohon di akta kelahiran milik anak ketiga Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak pernah mengetahui bahwa ada penambahan huruf "O" pada nama anak ketiga Pemohon di akta kelahiran milik anak ketiga Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon pernah mengurus perubahan akta ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait perbaikan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut adalah agar nama dan tahun kelahiran anak ketiga Pemohon yang sebelumnya berbeda antara tulisan yang tertera di Akta Kelahiran dengan nama dan tahun kelahiran yang tertera di Ijazahnya menjadi sama, sehingga dapat mengurus syarat pendaftaran anak ketiga Pemohon di LPK (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya perbedaan antara nama dan tahun lahir di Akta Kelahiran dengan Ijazah milik anak ketiga Pemohon;
- Bahwa anak ketiga Pemohon tidak memiliki saudara kembar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonan Pemohon menggunakan kata "perubahan data", kata "perbaikan/perubahan", kata "perbaikan atau perubahan penulisan data", kata "dirubah atau ditambah", kata

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“merubah” dan kata “perbaikan/pengurangan/penambahan huruf” namun setelah mencermati surat permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perubahan data”, “perbaikan/perubahan”, “perbaikan atau perubahan penulisan data”, “dirubah atau ditambah”, “merubah” dan “perbaikan/pengurangan/penambahan huruf” nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sebenarnya adalah “pembetulan” penulisan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah meminta ijin untuk membetulkan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012, yaitu dari :

N a m a : HENDRICK ALBERT
Tempat tanggal lahir : Padang Bakung, 12 Desember 2004
Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri EFENDI dengan JULITA ERM

Menjadi

N a m a : HENDRI ALBERTO
Tempat tanggal lahir : Padang Bakung, 12 Desember 2002
Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri EFENDI dengan JULITA ERM

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Isunudin dan Zairan Bahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705050510700005 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Padang Bakung, Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/73/X/1998 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Julita Ermi pada tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1705050205083172 , bukti P-5 berupa Formulir Pelaporan Kelahiran dan bukti P-9 berupa Surat

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran Nomor : 470/PKMKM/TU/SKK/VI/2020 telah diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Julita Ermi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya laki-laki, yang mana dalam Kartu Keluarga tersebut Anak Ketiga Pemohon tertulis dengan nama Hendri Alberto dan tanggal lahir 12 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 1705-LT-28122012-0068 dan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor : 472.12/408/Bid.Capil/VII/2020 telah diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon lahir di Padang Bakung, pada tanggal 12 Desember 2002, anak ke-tiga laki-laki dari Ayah Efendi dan Ibu Julita Ermi, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut Anak Pemohon tertulis dengan nama Hendrick Albert dan tanggal lahir 12 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon telah merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-28122012-0068 menjadi Hendrick Alberto dengan cara menuliskan sendiri tambahan huruf "O" pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-26 Dd 0118701, bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-26 DI/13 0002885 dan bukti P-8 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-26/M-SMA/13/0697928, yang mana dalam ijazah-ijazah tersebut Anak Ketiga Pemohon tertulis dengan nama Hendri Alberto dan tanggal lahir 12 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dikarenakan nama Anak Pemohon dibeberapa dokumen berbeda, yakni di Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas milik Anak Pemohon, Anak Pemohon tertulis dengan nama Hendri Alberto dan tanggal lahir 12 Desember 2002, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis dengan nama Hendrick Albert dan tanggal lahir 12 Desember 2004, sehingga terjadi ketidakseragaman data terhadap diri Anak Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk membetulkan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dengan nama Hendrick Albert dan tanggal lahir 12 Desember 2004 untuk dibetulkan menjadi nama Hendri Alberto dan tanggal lahir 12 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta diberikan izin kepada Pemohon untuk diberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012; dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon : nomor : 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012; yaitu dari :

N a m a : HENDRICK ALBERT
Tempat tanggal lahir : Padang Bakung, 12 Desember 2004
Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri EFENDI dengan JULITA ERMI

Menjadi

N a m a : HENDRI ALBERTO
Tempat tanggal lahir : Padang Bakung, 12 Desember 2002
Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri EFENDI dengan JULITA ERMI dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- ayat (2) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- ayat (3) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan tulis redaksional, Hakim merujuk pada pengertian kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Padang Bakung, Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tais berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi disebutkan bahwa pada saat ini mengurus syarat pendaftaran anak ketiga Pemohon di LPK (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja) namun ditolak karena ada perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon, yaitu di Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas milik Anak Pemohon, Anak Pemohon tertulis dengan nama Hendri Alberto dan tanggal lahir 12 Desember 2002, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis dengan nama Hendrick Albert dan tanggal lahir 12 Desember 2004 yang mana dalam posita poin ke-6 (enam) dan berdasarkan keterangan Pemohon disebutkan bahwa Anak Pemohon telah merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut menjadi Hendrick Alberto dengan cara menuliskan sendiri tambahan huruf "O" pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata maksud Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012 yang semula tertulis dengan nama Hendrick Albert dan tanggal lahir 12 Desember 2004 menjadi tertulis dengan nama Hendri Alberto dan tanggal lahir 12 Desember 2002 dengan tujuan agar semua dokumen Anak Pemohon sama dan tidak menimbulkan masalah kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan pembetulan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon tersebut untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila **petitum kedua** Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil ada pada pejabat pencatatan sipil, sehingga pemohon diwajibkan untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma agar pembetulan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1705-LT-28122012-0068

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2012, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila **petitum kedua** Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon, sehingga **petitum ketiga** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, yang semula tertulis **HENDRICK ALBERT**, lahir di Padang Bakung pada tanggal **12 Desember 2004** menjadi **HENDRI ALBERTO**, lahir di Padang Bakung pada tanggal **12 Desember 2002**;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma agar pembetulan penulisan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1705-LT-28122012-0068 tanggal 28 Desember 2012;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);